



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan adanya perbedaan penafsiran beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tentang cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2) ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01 ) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 08 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

dan

**BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 Tentang tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran daerah Tahun 2006 Nomor 08 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal (1) huruf o diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ;

o. Penyaringan adalah Seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari syarat Administrasi

2. Penjelasan Pasal 2 ayat (6) huruf g diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan
3. Ketentuan Pasal 8 huruf f dan huruf I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

f. Berumur sekurang-kurangnya 25 ( duapuluh lima ) tahun dan setinggi-tingginya 58 ( limapuluh delapan ) tahun ;

I. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga:

4. Penjelasan Pasal 9 ayat (5) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 Seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

(1) Hasil penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (7), selanjutnya dilakukan penyaringan.

(2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyeleksi/meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif;

(3) Dihapus.

(4) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

(5) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan minimal 2 (dua) orang ;

(6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya mengikuti tes pengetahuan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan

6. Ketentuan Pasal 12 ditambah 2 (dua ) huruf yakni huruf n dan huruf o, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) terdiri dari :

a. Surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa ;

b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon ;

c. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

d. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

e. Surat Izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil ;

f. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa, 2 x 24 jam sebelum Hari H Pemilihan ;

g. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

h. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ;

i. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian ;

j. Salinan Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

k. Akte Kelahiran/Surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang ;

l. Pas Foto ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 4 (empat) lembar ;

- m. Surat Pernyataan Kesiapan Berdomisili pada Desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- n. Sertifikat bebas buta aksara Al-Quran dari lembaga yang berwenang.
- o. Surat Pengunduran diri sebagai Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 14 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

(5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pawai dan arak-arakan ;
- b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain kepada calon pemilih ;
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pemerintah;

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (9) dan ayat (10) sehingga Pasal 15 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

(1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa dan mengumumkannya secara terbuka nama-nama Calon Kepala Desa.

(2) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(4) Setiap pemilih mempunyai hak pilih hanya 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan.

(5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat pemungutan suara.

(6) Penentuan tempat duduk didasarkan pada nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana yang telah ditetapkan.

(7) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan suara.

(8) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nomor urut Calon Kepala Desa pada kertas suara dalam bilik suara yang telah disediakan.

(9) Surat suara harus mencantumkan nama, foto dan nomor urut calon sesuai hasil undian.

(10) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mengadakan TPS tambahan, karena pertimbangan jumlah pemilih yang besar atau jarak TPS induk dengan pemilih yang terlalu jauh.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 18**

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon kepala desa sebagaimana yang telah ditetapkan ;
- b. Surat suara yang telah ditandatangani dan dicap/stempel oleh ketua panitia pemilihan/ketua TPS sebagai tanda surat suara yang sah ;

- c. Kotak suara berikut kuncinya dengan jumlah dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan ;
  - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
  - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara ;
  - f. Papan tulis untuk menghitung suara ;
- (2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
10. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 22 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 22**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dapat berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (2a) Calon Kepala Desa dapat menunjuk satu orang saksi pada tiap TPS dengan Surat Kuasa dari calon bersangkutan;
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

11. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 41**

- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan sumber lain yang sah;

12. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 53**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan terpilihnya kepala Desa hasil pemilihan.

13. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 54**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf c dan pasal 49 ayat (1) , Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa atas usul Camat dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

14. Diantara Pasal 62 dan 63 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 62 A dan Pasal 62 B Sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 62A**

Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa yang akan dicalonkan dan/atau mencalonkan diri menjadi Kepala Desa sebagaimana Pasal 62 harus mengundurkan diri dari jabatannya, setelah mendaftar menjadi bakal calon Kepala Desa.

**Pasal 62B**

Apabila Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana Pasal 62A, Bupati menunjuk pelaksana tugas Kepala Desa atas usul Camat.

**Pasal 64**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01 tahun 2006) dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang mengalami perubahan dalam Peraturan daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros pada  
tanggal, 4 Desember 2006

**BUPATI MAROS,**

TTD

**H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal, 4 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH,**

TTD

**Ir. BAHARUDDIN, MM**


Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2006 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 14 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO.8 TAHUN 2006 TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga harus dilakukan penyesuaian

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat/masyarakat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya dengan tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut tentang hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Angka 1  
Pasal 1  
Huruf o  
Cukup jelas

**Angka 2**

**Pasal 2**

Ayat (6)  
Huruf g

Yang dimaksud dengan “beberapa anggota “ adalah anggota panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau Panitia ditingkat TPS tambahan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Angka 3  
Pasal 8  
Huruf f

Yang dimaksud “berrumur sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima ) tahun dan setinggi-tingginya 58 (limapuluh delapan ) tahun adalah telah berumur 25 (dua puluh lima ) tahun dan setinggi-tingginya 58 (limapuluh delapan ) tahun pada saat mendaftar menjadi bakal calon Kepala Desa.

Huruf i  
Cukup jelas

Angka 4  
Pasal 9  
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mengundurkan diri dari keanggotaannya dan/atau telah pensiun” adalah tidak lagi berstatus anggota TNI/Polri Aktif yang dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang yaitu Panglima ABRI untuk anggota TNI dan KAPOLRI untuk anggota POLRI.

Angka 5  
Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)

Pelaksanaan tes pengetahuan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan calon kepala desa yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang berkompeten dengan sepengetahuan BPD.

Angka 6

Pasal 12  
Huruf n

Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat bebas buta aksara Al-Quran adalah kantor Departemen Agama Kabupaten Maros dalam pelaksanaannya dikerjasamakan dengan ormas Islam atau lembaga Islam Lainnya.

Apabila lembaga tersebut belum mengeluarkan Sertifikat bebas buta aksara Al-Quran maka panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Tes Baca Al-Quran terhadap calon Kepala Desa, yang pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan ormas Islam atau lembaga Islam lainnya.

Angka 7

Pasal 14

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Ayat (9)  
Surat suara

Ayat 10  
Yang dimaksud “TPS” tambahan adalah TPS yang diadakan diluar TPS Induk untuk memudahkan pemilih menyalurkan hak suaranya;

Angka 9  
Pasal 18  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas

Angka 10  
Pasal 22  
Ayat (2a)  
Cukup jelas

Angka 11  
Pasal 41  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah adalah sumber pembiayaan pemilihan kepala desa yang berasal dari APBD, kontribusi calon kepala desa yang tidak memberatkan dan sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat;

Angka 12  
Pasal 53  
Cukup jelas

Angka 13  
Pasal 54  
Cukup jelas

Angka 14  
Pasal 62A  
Cukup jelas  
Pasal 62B  
Cukup jelas

Angka 15  
Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 03 TAHUN 2006